

## BANTUAN KEUANGAN DESA– INFRASKTRUKTUR

2020

PERBUP BOGOR NO. 83, BD 2020/NO. 84, 17 HLM

## PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA

- ABSTRAK : - dalam rangka mendukung pencapaian visi pemerintah daerah, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa serta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan keuangan di Kabupaten Bogor, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; Permendesa PDTT No. 17 Tahun 2019; PERLKPP No. 12 Tahun 2019; PERDAKAB.BOGOR No. 9 Tahun 2011; 20. PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2018; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 52 Tahun 2016; PERBUPBOGOR No. 69 Tahun 2016; PERBUPBOGOR No. 72; PERBUPBOGOR No. 57 Tahun 2020;
- Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah : a. terwujudnya sinergitas pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah; b. pemerataan pembangunan infrastruktur Desa yang berkualitas; c. memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan sosial dasar; d. meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di Desa; e. tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di Desa dan/atau antar Desa; dan f. tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi : a. pemberian bantuan keuangan; b. prioritas bantuan keuangan; c. perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan; d. penetapan; e. mekanisme penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan; f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan g. monitoring, evaluasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan. Bantuan keuangan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan keuangan diberikan kepada Desa secara selektif berdasarkan prioritas bantuan keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan

Daerah. Besaran bantuan keuangan kepada Desa ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Desa dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan satu atau lebih kegiatan sepanjang secara kumulatif tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Prioritas bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur untuk aksesibilitas menuju : a. akses pariwisata; b. akses ekonomi; dan c. akses perbatasan Desa. Kegiatan berupa pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi jalan Desa dan/atau poros dusun beserta kelengkapan jalan, jembatan Desa dan/atau jembatan rawayan/gantung. Jalan poros diprioritaskan menggunakan konstruksi beton. Dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan, selain menggunakan konstruksi beton jalan poros dapat dibangun, ditingkatkan atau direhabilitasi dengan menggunakan konstruksi lain. Dalam hal infrastruktur Desa sudah terpenuhi, maka bantuan keuangan dapat diberikan untuk infrastruktur akses kesehatan dan pendidikan dan/atau akses pusat pemerintahan. Informasi prioritas bantuan keuangan disampaikan dalam informasi pagu indikatif Desa. Dalam hal pembangunan jalan dan/atau jembatan merupakan akses yang menghubungkan perbatasan antar Desa dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan, pembiayaannya dapat dibebankan kepada Desa perbatasan yang didasarkan pada Kerjasama antar Desa. Kerjasama antar Desa paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jenis kegiatan yang dikerjakan; dan c. tenggang kerjasama dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kebutuhan infrastruktur Desa telah terpenuhi, maka bantuan keuangan dapat diajukan untuk kegiatan infrastruktur lain. Kegiatan infrastruktur lain dapat berupa: a. jalan lingkungan; b. jalan lingkungan di kawasan perumahan yang sudah menjadi aset Daerah; c. sanitasi lingkungan; d. Mandi Cuci Kakus (MCK); e. prasarana sentra ekonomi/komoditas tertentu; dan f. menara telekomunikasi. Penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa. Penyaluran bantuan keuangan diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut : a. tahap sebesar 40 % (empat puluh) persen; dan b. tahap II sebesar 60% (enam puluh) persen. Penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan : a. Desa tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan Peraturan Desatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan. Penyaluran bantuan keuangan tahap I dialokasikan untuk kegiatan persiapan dan pembangunan fisik tahap I. Penyaluran bantuan keuangan tahap II dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Penyaluran.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2020 dan ditetapkan tanggal 17 November 2020.